

PENGADILAN TINGGI BALI



PUTUSAN

Reg. No. 120 /PDT / 201 7 /PT.DPS

Tgl. 28 - 8 - 2017

PERKARA BANDING PERDATA

Antara :

MICHAEL PATRICK DONELLY (Pembanding / Penggugat)

Melawan :

M MADE JATI ,DKK (Terbanding / Tergugat I s/a n)

Dan

BADUNG (Turut Terbanding / Turut Tergugat I s/a X)

SALINAN

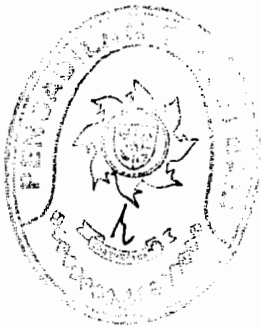
PUTUSAN

Nomor 120 /PDT/2017/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MICHAEL PATRICK DONELLY, Agama Hindu, pekerjaan swasa, kewarganegaraan Amerika Serikat, No. paspor: 496827910, beralamat di jl. Pengembak No. 12, Sanur, Bali; 3455 Rancho Rio Bonita Road, Cavina, California, 91773 USA; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : 1. Rielen Pattiasina, BSc, S.H, 2. Jansen Purba, S.H, 3. Soetrisnowati, S.H, 4. Muhammad Achyar, S.H, 5. Arief Rhido Wegitama, S.H., Para Advokat yang bergabung pada **RIELEN & PARTNERS, LAW OFFICE, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS**, beralamat di Jalan Pintu Air No. 7 Blok B 6, Komplek Mitra Pasar Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juni 2017 di bawah register nomor 1219/Dat/2017 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat** .



Lawan :

1. **NI MADE JATI**, Beralamat di Jalan Pengembak Gang III Nomor 29, Sanur-Denpasar, Bali ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Wikantara, S.H., Wayan Sedana, S.H.M.Kn., dan I Wayan Widana, S.H, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum/Law Office "BLS (BALI LEGAL SERVICE)" Komplek Pertokoan Alamanda Jalan Raya Batubulan no. 63 D Batubulan, Sukawati Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Juni 2017 dibawah register nomor :1103/Dat/2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding
I/ Tergugat I;



2. I KETUT DENDA, beralamat di Gang Poppies I, Banjar Pengabetan, Kuta –
Bali ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding
II/ Tergugat II;

3. I KETUT KASIH, beralamat di Jalan Kubu Anyar No.32, Tuban, Kuta-Bali,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Wikantara, S.H., Wayan Sedana, S.H.M.Kn., dan I Wayan Widana, S.H, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum/Law Office "BLS (BALI LEGAL SERVICE)" Komplek Pertokoan Alamanda Jalan Raya Batubulan no. 63 D Batubulan, Sukawati Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Juni 2017 dibawah register nomor :1103/Dat/2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding
III/Tergugat III;

4. I NYOMAN ADA, beralamat di Gang Poppies I, Banjar Pengabetan, Kuta-Bali;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Wikantara, S.H., Wayan Sedana, S.H.M.Kn., dan I Wayan Widana, S.H, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum/Law Office "BLS (BALI LEGAL SERVICE)" Komplek Pertokoan Alamanda Jalan Raya Batubulan no. 63 D Batubulan, Sukawati Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Juni 2017 dibawah register nomor :1103/Dat/2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/Tergugat IV;

5. STEVEN PALMER, beralamat di Surfer Girl, Jalan Legian 138 Kuta-Bali, 80361 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/Tergugat V;

6. WILLIE WINOTO beralamat di Jaya Rattan Furniture, Jalan Kapuk Mangga Ubi No. 40, Jakarta Barat-11720;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/Tergugat VI;

7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADUNG, beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kuta;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/Turut Tergugat I ;

8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENPASAR, beralamat di Jalan Puduk No.7 Denpasar Timur, Denpasar-Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat II ;



9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL GIANYAR, beralamat di Jl.

Sahadewa No. 7 Komplek Civic Centre, Gianyar-Bali;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding

III/Turut Tergugat III ;

10. NOTARIS/PPAT SUGIARTI HOSTIADI, SH. DENPASAR, beralamat di Jl.

Sultan Hasanudin No. 84, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

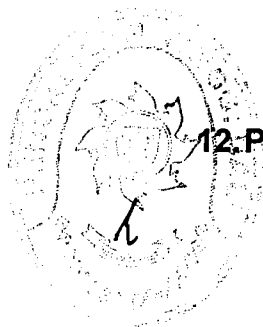
IV/Turut Tergugat IV ;

11. NOTARIS/PPAT I WAYAN SUGITA, SH, beralamat di Jalan Patimura No.

63 Denpasar Utara, Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

V/Turut Tergugat V ;



12. PESIUNAN NOTARIS/PPAT GIANYAR NI WAYAN SUKARMINI, SH,

sekarang beralamat di Jalan Ceroring No.1 Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

VI/Turut Tergugat VI ;

13. NOTARIS/PPAT AGUS SATOTO, SH, M.HUM. GIANYAR;

Beralamat di Jalan Raya Batubulan, Dsn. Kapal Batubulan,

Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

VII/Turut Tergugat VII ;

14. Notaris/PPAT Nyoman Sutjining, SH., Badung;

Beralamat Jl. Dewi Sri No. 18 B1 A, Krobokan, Kuta,

Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

VIII/Turut Tergugat VIII ;

15. NOTARIS/PPAT I KETUT SUARJANA, SH., DENPASAR;

Beralamat di Jl. Gunung Agung-komplek pertokoan Bali G,

Griya Husada No. 11B Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding
IX/Turut Tergugat IX ;

16. NOTARIS/PPAT KETUT ALIT MARIASIH DADU, SH., GIANJAR;

Beralamat di Jl. Udayana No. 164 Desa Buruan-Blah Batuh;

Selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding
X/Turut Tergugat X ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor
120/Pen.Pdt/2017/PT.DPS tanggal 25 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 24 Nopember 2015 di bawah Register
Nomor 873/Pdt.G/2015/PN.Dps telah mengemukakan dalil dalil gugatan sebagai
berikut:

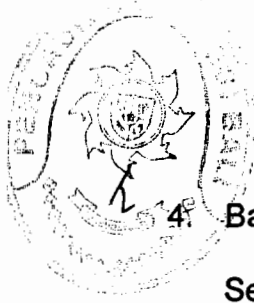
1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat, dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang diterbitkan di California Amerika Serikat Nomor : E.26119 tanggal 14 September 1985 dan menetap di Amerika Serikat sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1988;

2. Bahwa pada tahun 1988, PENGGUGAT dan TERGUGAT I pindah dari Amerika Serikat ke Indonesia yaitu tepatnya di Bali, Jl. Pengembak Gang III No. 29, Sanur – Denpasar, Bali;

3. Bahwa dari hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT I tersebut, telah lahir 2 orang anak laki-laki yang bernama, sebagai berikut :

1) Sean Wayan Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di kota Long Beach, California-Amerika Serikat, tercatat di Kantor Pencatatan Kelahiran California pada tanggal 29 Maret 1993 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/KDKC/2005 tanggal 12 April 2005;

2) Brenden Surya Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapura, tercatat di Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian Singapura pada tanggal 26 September 1994 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 17/KDKC/2005 tanggal 6 April 2005;

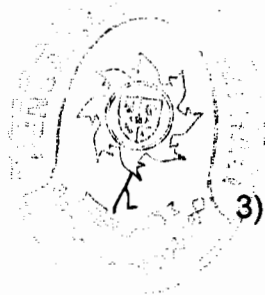


4. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat sebagaimana Akta Perkawinan yang diterbitkan di California Amerika Serikat Nomor: E.26119 tanggal 14 September 1985 dan kelahiran anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar aquo baik de facto maupun de jure sah menurut hukum Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 261 jo Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

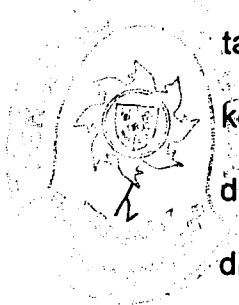
5. Bahwa oleh TERGUGAT I perkawinan yang dilakukan di California-Amerika Serikat didaftarkan kembali di Kantor Pencatatan Sipil Badung, sehingga terbitlah Akte Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 dan didaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Denpasar tanggal 5 April 2005. Namun sebelum mendaftarkan kembali perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I di Kantor Pencatatan Sipil Badung (Bali-Indonesia), diketahui TERGUGAT I membuat surat-surat, antara lain:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Made Jati (TERGUGAT I) dikeluarkan di Tabanan tanggal 1 September 1994 dimana dalam KTP tersebut disebutkan statusnya belum kawin, padahal Tergugat I baik de facto maupun de jure sudah menikah dengan Penggugat sejak tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat;
- 2) Surat keterangan belum pernah nikah/kawin bulan Februari 1996, dikeluarkan dari Desa Delod Peken Tabanan, padahal yang bersangkutan sudah menikah sejak tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat;
- 3) Surat Keterangan No. 378/II/DP/1992 tanggal 18 Mei 1992 yang menyatakan Ni Made Jati belum pernah kawin/menikah, padahal yang bersangkutan sudah menikah sejak tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, California, Amerika Serikat;
- 4) Surat Keterangan Domisili No. 54/3/T/1994 tanggal 2 April 1994 yang menjelaskan sudah kawin dengan alamat Br. Siyut Tulikup Gianyar;
- 5) Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 32/AGO/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996;
- 6) Kartu Keluarga No. 225003/97/03033 tanggal 3 Juli 1997 yang tidak memasukan nama PENGGUGAT selaku suami yang sah;
- 7) Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Penduduk sementara di kepada Desa Sanur Kauh yang menyatakan dirinya sudah kawin;



- 8) Surat Tanda Lapor Diri (STLD) untuk orang asing untuk PENGGUGAT sendiri dimasukan nama Michael Patrick Donnelly beragama Kristen dan disana TERGUGAT I sudah memasukan dan mengakui bahwa ada Akte Perkawinan dri Amerika Nomor: E.26119 tanggal 14 September 1985;
- 9) Surat Keterangan No. 1056/II/1986 tanggal 8 April 1986 yang menjelaskan bahwa bertempat tinggal di Gerikgak Gede dan menyatakan status Tergugat I belum pernah kawin;
6. Bahwa harapan PENGGUGAT perkawinan tersebut akan bahagia dan langgeng yang didasari saling cinta mencintai dan saling melindungi untuk membina rumah tangga bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hanyalah harapan semata, karena terhitung sejak awal tahun 2000 perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dan pada tahun 2003 di Singapura antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat untuk bercerai dan perceraian tersebut akan dilaksanakan secara damai setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengurus hal-hal penting tentang anak-anak dan keluarga serta harta bersama dibagi 50/50. Adapun semua syarat-syarat dan rencana pembagian harta bersama aquo diatur dalam perjanjian yang dibuat di Singapura tersebut;



Bahwa berdasarkan perjanjian Singapura tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat membagi harta bersama dan pengasuhan anak secara damai serta TERGUGAT I mentransfer uang kepada pembagian harta bersama kepada PENGGUGAT 2 hari setelah kesepakatan Perjanjian Singapura Aquo. Selain itu, sesuai kesepakatan perjanjian Singapura tersebut PENGGUGAT membeli tanah dan

membangun rumah dekat dengan rumah pertama di Jl. Pengembak Gang III No. 29, Sanur – Denpasar, Bali;

7. Bahwa sekitar awal bulan April 2005, TERGUGAT I dan didampingi pengacara-nya Rekan Ida Bagus Wikantara mengajukan Gugatan Perceraian didasarkan pada Akta Perkawinan Palsu. Adapun upaya TERGUGAT I untuk membuktikan perkawinan fiktif tersebut (di Akte Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung 30 September 1996 dan didaftar di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Denpasar tanggal 5 April 2005, sebagaimana dalam Gugatan Perceraian tersebut dinyatakan tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum, perceraian yang didasarkan perkawinan tanggal 14 September 1985 diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan MA No. 1428 K/PDT/2006, yang pada pokoknya menyatakan:



Mengadili Sendiri Menyatakan :

.....

Dalam Rekonvensi :

- ...
- Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

yang dilangsungkan di Los Angeles California tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County Angeles California tanggal 14 September 1985 dan telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

8. Bahwa dokumen-dokumen perkawinan fiktif yang dijadikan sebagai bukti dalam Gugatan Perceraian yang diajukan oleh TERGUGAT I telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan MA No. 2322 K/PDT/2007 tertanggal 16 April 2008 yang pada pokoknya menyatakan:

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan adat Bali dan agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur Denpasar dan yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah;
- Meyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada;
- **Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/1996 kepada Tergugat II;

9. Bahwa sangat jelas maksud dan tujuan TERGUGAT I mengajukan Akta Perkawinan palsu sebagai dasar dalam Gugatan Perceraian sebagaimana pada poin 7 adalah untuk mengaburkan asal-usul perkawinan dan mengaburkan asal-usul kelahiran anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dinyatakan sebagai anak yang dihasilkan diluar perkawinan supaya hilang hubungan keluarga antara anak-anak dengan PENGGUGAT dan semua harta bersama merupakan harta bawaan dari TERGUGAT I sebelum perkawinan mengingat semua harta bersama/keluarga didaftarkan atas nama TERGUGAT I karena PENGGUGAT adalah warga Negara asing;

Bahwa secara hukum jelas "seorang ibu yang telah tega menukarkan anaknya dengan harta, tidak dapat dikualifikasikan sebagai ibu yang baik";

10. Bahwa harta bersama yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Perjanjian yang dibuat di Singapura pada tahun 2003 dan yang terus berkembang sejak tahun 2003 sampai saat ini yaitu terdiri dari tanah dan bangunan serta perusahaan atau usahayaitu sebagai berikut:

TANAH dan BANGUNAN:

Mengingat PENGGUGAT adalah warga negara asing yang tidak diperbolehkan oleh hukum untuk kepemilikan langsung atas nama PENGGUGAT, maka semua harta keluarga atau harta hasil dari perkawinan didaftarkan atas nama TERGUGAT I karena warga negara Indonesia;

Rumah Pertama Tempat Tinggal PENGGUGAT dengan TERGUGAT I
bersama anak-anak:

a. Rumah asli keluarga, di Sanur:

Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Denpasar Bali dengan luas 2.500M2 (meter persegi) / 25 (duapuluh lima) are, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 257 dan No. 258 atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Villa Ida Bagus Tarka;

Sebelah Timur : Villa;

Sebelah Selatan : Villa;

Sebelah Barat : Jalan Tanjung;

Kurang lebih senilai Rp. 18.000.000.000;

Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 338/48/Dps.s/1986 tertanggal 21 November 1986 seluas 2000 M2 dan Akta Jual Beli No. 401/68/Dps.s/1987 tertanggal 11 Juli 1987 seluas 500 M2 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I menurut Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama.



Rumah Baru Keluarga:

b. Rumah Baru keluarga Sanur:

Tanah dan Bangunan di Jalan Pengembak No. 12 Sanur-Denpasar Bali, dengan luas 990 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I.

Sebelah Utara : Villa;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Bedeng;

Kurang lebih senilai Rp. 8.752.000.000;

Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut dibeli tahun 2003 masih diperoleh sepanjang perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I

sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai Harta Bersama;

Kori Restaurant and Bar:

c. Kori Restaurant Kuta:

Tanah dan Bangunan yang diberi nama Kori Restaurant & Bar di Jalan Gang Poppies II, Kuta, Kuta, Badung, Bali, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1357 luas 1.000M2 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Rumah;

Sebelah Timur : Gang Kecil;

Sebelah Selatan : Jalan Gang Poppies II;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Salendra;

Kurang lebih senilai Rp.14.000.000.000;

Peralihan hak atas tanah SERTIPIKAT HAK MILIK No.1357 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV di Denpasar;

Kedonganan

d. Kedonganan Kuta:

TANAH KOSONG di Jalan Batas Desa Kauh, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali seluas 3.650M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2486/909 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Bungalow Gede Nata;

Sebelah Timur : Restaurant;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan Pantai;

Kurang lebih senilai Rp. 7.300.000.000;

Bahwa peralihan hak atas tanah dari Penjual kepada TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli No.122/2002 tertanggal 30 April 2002 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII;

Toko Aleang, Kuta:

e. Toko Aleang Kuta:

Tanah untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace (Toko Aleang) di Jalan Legian Kuta No. 210, Kuta luas 190 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 4600/501, pinjam nama TERGUGAT IV, ayah TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Pertokoan;

Sebelah Timur : Jalan Legian;

Sebelah Selatan : Gang Kecil;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 7.750.000.000;

Bahwa TERGUGAT IV memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.657/KT/1994 tertanggal 29 Juni 1994 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V dan telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT I;

Toko Sanur:

f. Toko Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace di Jalan Danau Tamblingan Desa Sanur, Denpasar Bali luas 220M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2306 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Gang Kecil Bumi Ayu;

Sebelah Timur : Jalan Danau Tambingan;

Sebelah Selatan : Toko;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 5.200.000.000;

Bahwa TERGUGAT I memiliki Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/2001 tertanggal 23 Februari 2001 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IX yang telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT II;

Kantor Baru Uluwatu:

g. Kantor Uluwatu, Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk kantor di Jalan By pass Sanur Denpasar Bali dengan luas 1.200M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I atau Penggantinya;



Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Langit Biru (BLB);

Sebelah Selatan : By Pass Sanur;

Sebelah Barat : Tanah Milik dan Bagunan (Love Kopi);

Kurang lebih senilai Rp. 22.000.000.000;

Desa Unggasan, Bukit:

h. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong di Desa Unggasan Kuta kab Badung, Bali luas 17.100M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 030/2002 No. 33-XI-2002 Tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Ladang/tanah kosong;

Sebelah Timur : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Selatan : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Barat : Jurang;

Kurang lebih senilai Rp. 34.200.000.000;

Bahwa tanah tersebut telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT.

i. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong Jalan Desa Unggasan, Kuta, Badung, Bali luas 2.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 29/2002 Tanah No. 33-XI-2002 tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TERGUGAT V;

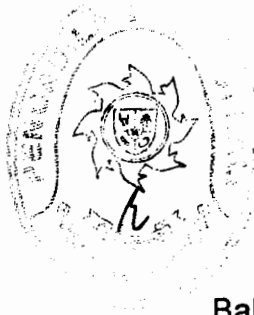
Sebelah Utara : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Timur : Tanah Milik;

Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Sebelah Barat : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Kurang lebih senilai Rp. 5.000.000.000;



Bahwa Tanah tersebut dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

Pantai Siyut, Gianyar:

j. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG dengan luas 4220 M2 dahulu SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1233/Desa Lebih, sekarang karena pemekaran menjadi SRTIFIKAT HAK MILIK No. 982/Desa Tulikup, atas nama TERGUGAT II;

Sebelah Utara : Tanah Milik Kanda;

Sebelah Timur : Telabah;

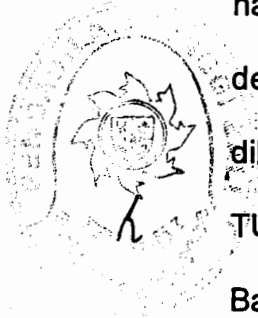
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Mobil;

Sebelah Barat : Telabah;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II sebidang tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994. Bahwa peralihan hak atas tanah di buat di hadapan TURUT TERGUGAT VI dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III. Bahwa pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I dengan seizin TERGUGAT II kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT;

k. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 5.480 M2 dahulu SERTIPKAT HAK MILIK No. 1232/Desa Lebih, sekarang karena pemekaran menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK No. 980/Desa Tulikup, luas 3.528 M2, atas nama TERGUGAT II yang dibeli pada tahun 1994 dari I Made Mobil dengan Akta Jual Beli No. 60/Kec.Gia/1994 tertanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;



Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II sebidang tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994 dan pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT;

l. Poin I dihapus;

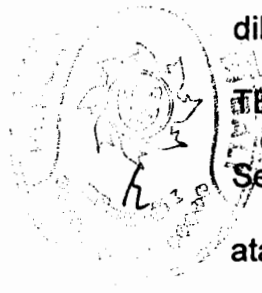
m. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 2.175 M2 SERTIPKAT HAK MILIK 1029/Desa Tulikup, atas nama TERGUGAT I tahun 1995 dari I Nyoman Nurimen yang peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli No.495/2005 tertanggal 15 September 2005 di hadapan TURUT TERGUGAT VII dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Selanjutnya, pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

n. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 4.500 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1115/Desa Tulikup atas nama TERGUGAT I yang dibeli pada tahun 1996 dari I Mambal yang peralihan hak atas tanah tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;



Selanjutnya, pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Bahwa kemudian Pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

o. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 500 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1184/Desa Tulikup atas nama TERGUGAT I yang dibeli pada tahun 1998 dari I Gusti Putu Kepeng dan peralihan hak atas tanah tersebut dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT X, serta telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT. Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT VI;

p. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

Sebidang TANAH KOSONG seluas 1560 M2 SERTIPKAT HAK MILIK Nomor 1141/Desa Tulikup atas nama TERGUGAT III, Surat Ukur No. 1242/2012 tanggal 3-12-2012, dahulu yang dibeli TERGUGAT I dari I Ketut Duluh sesuai dengan Akta Jual Beli No. 56/Kec.Gianyar/1996 tertanggal 12 Juni 1996 dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT VI yang kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT I mengalihkan Hka Atas Tanah tersebut kepada TERGUGAT III sesuai dengan Akta Jual Beli No.496/2005 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VII.Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT padahal belum diregister pada TERGUGAT VII;

Adapun Nilai enam (6) bidang TANAH KOSONG seperti diurai di atas (bagian J. – P.) bernilai kurang lebih Rp. 80.940.000.000,- Namun, untuk jumlah Harga Tanah dan bangunan secara keseluruhan diperkirakan sekitar Rp. 212.142.000.000,-;

BISNIS dan PERUSAHAAN

Uluwatu Boutiques

q. Uluwatu Boutiques, yang dibeli dengan uang PENGUGAT, terbagi atas:

- 1) 14 (empat belas) toko-toko Uluwatu Boutiques di Bali untuk menjual busana bordir dan barang-barang lain untuk wanita, dan sebagian busana yang dijual diproduksi oleh pabrik di Tabanan yaitu PT.Uluwatu;
- 2) Kios-kios Uluwatu Boutiques di Metro Department Store;
- 3) Franchise Uluwatu Boutiques di Malaysia;
- 4) Penjualan dari website Uluwatu.co.id;
- 5) Ekspor Langsung;

Bahwa aktivitas bisnis Uluwatu Boutiques tersebut terdiri dari 2 bentuk, yaitu:

- 1) Bisnis atas nama TERGUGAT I dilaporkan dengan pajak perorangan;
- 2) PT. Uluwatu yaitu pabrik yang memproduksi pakaian yang kemudian dipasarkan oleh Uluwatu Boutiques. Bahwa PT. Uluwatu yang memproduksi pakaian tersebut berdiri semasa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga termasuk sebagai harta bersama. Adapun saham PT Uluwatu, terbagi atas:
 - a) TERGUGAT I sebesar 48%;
 - b) adik TERGUGAT I (NI NYOMAN SUTI) sebesar 26%; dan
 - c) adik TERGUGAT I (NI KETUT NERTHI) sebesar 26%;

Bahwa seluruh laba bisnis Uluwatu Boutiques tersebut baik Uluwatu Boutiques maupun PT Uluwatu diambil dan dinikmati langsung oleh TERGUGAT I tanpa pernah ada pembagian hasil saham kepada NI NYOMAN SUTI dan NI KETUT NERTHI;

Kori Restaurant and Bar

- r. Kori Restaurant & Bar berdiri tahun 1997 di Tanah dan Bangunan yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT I sejak tahun 1992,

sehingga harta ini separuhnya milik PENGGUGAT yang tidak bisa dinikmati PENGGUGAT dan bisnis ini terbagi atas:

- 1) Kori Restaurant dan Bar
- 2) Bisnis katering atas nama Kori Restaurant;

Bahwa bisnis Kori Restaurant and Bar terdaftar dengan nama PT Kori Uluwatu, yang saham dimiliki dan terbagi sebagai berikut:

- 1) TERGUGAT I sebesar 50%;
- 2) TERGUGAT II sebesar 50%;

Bahwa nilai seluruh harta tersebut di atas (s/d tahun 2015) diperkirakan kurang lebih Rp. 175.991.822.848 (perkiraan harga jual) dengan perkiraan laba pertahun sebesar Rp. 42.730.784.602. selanjutnya, ditambah hasil yang diambil oleh TERGUGAT I sejak tahun 2005 s/d saat ini dimana PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak dapat nikmati, maka jumlah nilai harta bersama termasuk bisnis dan perusahaan yaitu kurang lebih Rp. 477.690.589.184;

11. Bahwa harta-harta yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, sebelumnya didapat saat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga seluruh harta-harta tersebut merupakan Harta Bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974);

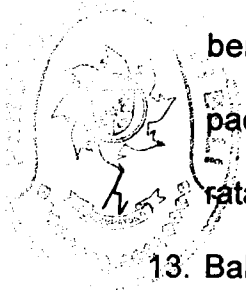
Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

12. Bahwa seluruh harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut sampai saat ini masih dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT lainnya dan PENGGUGAT telah berusaha meminta

yang menjadi Hak PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT atas harta bersama tersebut kepada TERGUGAT I secara kekeluargaan, namun tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT I. Bahkan PENGGUGAT pernah mengalami pengusiran dengan cara preman kekerasan yang dikordinir oleh KUASA HUKUM TERGUGAT I;

Bahwa dengan telah putusnya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I karena perceraian, maka seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi sama rata antara bekas suami istri. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448 K/Sip/1974 tahun 1977, yang berbunyi:

"Sejak berlakunya UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri";

13. Bahwa oleh karena saat ini perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah putus karena perceraian, maka sebagaimana menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, maka hukum yang berlaku mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perdata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 KUHPerdata;

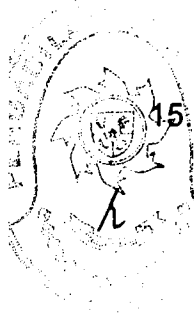
Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, berbunyi:

"Mengenai perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Selanjutnya, Pasal 128 KUHPerdata, berbunyi:

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh";

14. Bahwa seluruh harta bersama antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I saat ini masih dikuasai oleh TERGUGAT I dan para TERGUGAT lainnya serta fakta hukumnya saat ini telah terjadi peralihan-peralihan hak atas harta bersama yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT III, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang dilakukan dihadapan para Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat X yang kemudian di daftarkan baik sebagian dan seluruhnya pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah peralihan yang tidak sah karena tidak mendapat persetujuan dari PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yang pada pokoknya menyatakan "mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";



15. Bahwa fakta hukum, TERGUGAT I telah mengalihkan sebagian harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I kepada pihak lain sebagaimana telah PENGUGAT terangkan di atas, maka untuk menghindari kerugian PENGUGAT lebih jauh lagi dan untuk menjamin agar Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, untuk itu PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan SITA MARITAL atas seluruh harta bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana dijelaskan pada poin 10 huruf a s/d r di atas;

Bahwa atas tindakan-tindakan TERGUGAT I yang mengalihkan harta bersama kepada pihak lain, maka sita marital dapat diterapkan dalam gugatan harta bersama aquo, hal tersebut sebagaimana menurut pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika pada halaman 373 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lingkup penerapan sita harta bersama dalam hal ini sita marital dapat diterapkan pada perkara pembagian harta bersama. Bahwa tujuan sita

marital atas harta bersama tersebut agar menjamin harta-harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dalam keadaan aman dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

16. Bahwa karena sebagian harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan juga telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menghukum TERGUGAT I beserta para TERGUGAT lainnya yang menguasai harta bersama tersebut menyerahkan kepada PENGUGAT **seperdua bagian** yang menjadi hak dari PENGUGAT;

17. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut **Bahwa apabila** Pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT dengan pembagian yang sama yaitu masing-masing setengah bagian;

18. Bahwa gugatan PENGUGAT ini adalah menyangkut hak masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT atas Harta Bersama setelah terjadi perceraian, sehingga demi hukum Putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (Uit Voerbaar Vij Vorrad)

19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta tidak terbantahkan, mengingat kerugian yang diderita oleh Penggugat amatlah besar baik moril maupun materiil, guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia serta Penggugat dapat memperoleh hak dan kewajibannya, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini berkenan meletakkan sita marita terlebih dahulu atas lahan dan rumah/kantor

/toko/restauran dan usaha beserta segala sesuatu yang terletak ~~diatas~~ kantor/rumah/toko/usaha/restauran tersebut, dan dapat diserahkan kepada PENGUGAT, dan untuk selanjutnya bisa dilelang secara terbuka guna mengganti hak serta kerugian yang diderita oleh Penggugat setelah gugatan ini memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa guna menjaga Para Tergugat tidak bisa bertindak semena-mena dengan segala macam dalih, maka bersama ini Penggugat Mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membatalkan atau setidaknya menanggukkan segala upaya hukum/proses hukum yang mungkin akan dilakukan oleh Para Tergugat atau kuasa hukumnya dengan terlebih dahulu meletakkan sita marita atas obyek rumah, tanah, restoran, usaha yang diuraikan di point 10 diatas;



21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti sah dan kuat, yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu /serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi dan perlawanan hukum lainnya;

PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita marita atas seluruh harta kekayaan / aset-aset para Tergugat atas lahan dan rumah/kantor/restauran/usaha sebagai berikut:

TANAH dan BANGUNAN:

Rumah Pertama Tempat Tinggal PENGUGAT dengan TERGUGAT I bersama anak-anak:

a. Rumah asli keluarga, di Sanur:

Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Denpasar Bali dengan luas 2.500M² (meter persegi)/25 (duapuluh lima) are, SERTIPKAT HAK MILIK No. 257 dan No. 258 atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut:

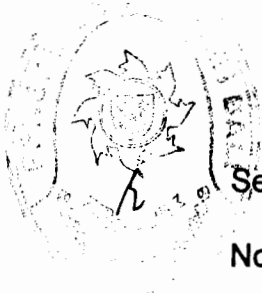
Sebelah Utara : Villa Ida Bagus Tarka;

Sebelah Timur : Villa;

Sebelah Selatan : Villa;

Sebelah Barat : Jalan Tanjung;

Kurang lebih senilai Rp. 18.000.000.000;



Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 338/48/Dps.s/1986 tertanggal 21 November 1986 seluas 2000 M² dan Akta Jual Beli No. 401/68/Dps.s/1987 tertanggal 11 Juli 1987 seluas 500 M² yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I menurut Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama;

Rumah Baru Keluarga

b. Rumah Baru keluarga Sanur:

Tanah dan Bangunan di Jalan Pengembak No. 12 Sanur-Denpasar Bali, dengan luas 990 M² SERTIPKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Villa;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Bedeng;

Kurang lebih senilai Rp. 8.752.000.000;

Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut dibeli tahun 2003 masih diperoleh sepanjang perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai Harta Bersama.

Kori Restaurant and Bar

c. Kori Restaurant Kuta:

Tanah dan Bangunan yang diberi nama Kori Restaurant & Bar di Jalan Gang Poppies II, Kuta, Kuta, Badung, Bali, SERTIPKAT HAK MILIK No. 1357 luas 1.000M2 atas nama TERGUGAT I.



Sebelah Utara : Rumah;

Sebelah Timur : Gang Kecil;

Sebelah Selatan : Jalan Gang Poppies II;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Salendra;

Kurang lebih senilai Rp.14.000.000.000;

Peralihan hak atas tanah SERTIPKAT HAK MILIK No.1357 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV di Denpasar;

Kedonganan

d. Kedonganan Kuta:

TANAH KOSONG di Jalan Batas Desa Kauh, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali seluas 3.650M2, SERTIPKAT HAK MILIK No. 2486/909 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Bungalow Gede Nata;

Sebelah Timur : Restaurant;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan Pantai;

Kurang lebih senilai Rp. 7.300.000.000;

Bahwa peralihan hak atas tanah dari Penjual kepada TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli No.122/2002 tertanggal 30 April 2002 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII;

Toko Aleang, Kuta

e. Toko Aleang Kuta:

Tanah untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace (Toko Aleang) di Jalan Legian Kuta No. 210, Kuta luas 190 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 4600/501, pinjam nama TERGUGAT IV, ayah TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Pertokoan;

Sebelah Timur : Jalan Legian;

Sebelah Selatan : Gang Kecil;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 7.750.000.000;

Bahwa TERGUGAT IV memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.657/KT/1994 tertanggal 29 Juni 1994 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V dan telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT I;

Toko Sanur

f. Toko Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace di Jalan Danau Tamblingan Desa Sanur, Denpasar Bali luas 220M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2306 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Gang Kecil Bumi Ayu;

Sebelah Timur : Jalan Danau Tambingan;

Sebelah Selatan : Toko;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 5.200.000.000;

Bahwa TERGUGAT I memiliki Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/2001 tertanggal 23 Februari 2001 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IX yang telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT II;

Kantor Baru Uluwatu

g. Kantor Uluwatu, Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk kantor di Jalan Bypass Sanur Denpasar Bali dengan luas 1.200M2 **SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I atau Penggantinya;**

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Langit Biru (BLB);

Sebelah Selatan : By Pass Sanur;

Sebelah Barat : Tanah Milik dan Bagunan (Love Kopi);

Kurang lebih senilai Rp. 22.000.000.000;

Desa Unggasan, Bukit

h. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosongdi Desa Unggasan Kuta kab Badung, Bali luas 17.100M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 030/2002 No. 33-XI-2002 Tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Ladang/tanah kosong;

Sebelah Timur : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Selatan : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Barat : Jurang;

Kurang lebih senilai Rp. 34.200.000.000;

Bahwa tanah tersebut telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;

i. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong Jalan Desa Unggasan, Kuta, Badung, Bali luas 2.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 29/2002 Tanah No. 33-XI-2002 tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TERGUGAT V;

Sebelah Utara : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Timur : Tanah Milik;

Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Sebelah Barat : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Kurang lebih senilai Rp. 5.000.000.000;

Bahwa Tanah tersebut dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT.

Pantai Siyut, Gianyar

j. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG dengan luas 4220 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1233 ATAU 982/33 atas nama TERGUGAT II;

Sebelah Utara : Tanah Milik Kanda;

Sebelah Timur : Telabah;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Mobil;

Sebelah Barat : Telabah;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat

Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994. Bahwa peralihan hak atas tanah di buat di hadapan TURUT TERGUGAT VI dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I dengan seizin TERGUGAT II kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT;

k. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 5.480M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1232 atau 980/1232 atas nama TERGUGAT II beli 1994 dari I Made Mobil dengan Akta Jual Beli No. 60/Kec.Gia/1994 tertanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994 dan pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT VI;

l. Poin I dihapus;

m. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 2.175 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1029 atas nama TERGUGAT I tahun 1995 dari I Nyoman Nurimen yang peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli No.495/2005 tertanggal 15 September 2005 di hadapan TURUT TERGUGAT VII dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan

sepengetahuan PENGGUGAT. Selanjutnya, pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

n. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 4.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1115 atas nama TERGUGAT I beli 1996 dari I Mambal yang peralihan hak atas tanah tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Selanjutnya, pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Bahwa kemudian Pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;



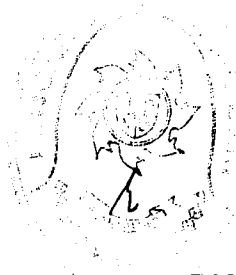
Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1184 atas nama TERGUGAT I yang dibeli pada tahun 1998 dari I Gusti Putu Kepeng dan peralihan hak atas tanah tersebut dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT X, serta telah diregister pada TURUT TERGUGAT III. Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

p. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 1560 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1141 atas nama TERGUGAT I yang dibeli dari I Ketut Duluh sesuai dengan Akta Jual Beli No. 56/ Kec Gianyar/ 1996 tertanggal 12 Juni 1996 di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT I mengalihkan Hak Atas Tanah tersebut kepada TERGUGAT III sesuai dengan Akta Jual Beli No.496/2005 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VII. Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT VI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT padahal belum diregister pada TERGUGAT VII;

Adapun Nilai enam (6) bidang TANAH KOSONG seperti diurai di atas (bagian J. – P.) bernilai kurang lebih Rp. 80.940.000.000. Namun, untuk jumlah Harga Tanah dan bangunan secara keseluruhan diperkirakan sekitar Rp. 212.142.000.000;



BISNIS dan PERUSAHAAN

Uluwatu Boutiques

- q. Uluwatu Boutiques, yang dibeli dengan uang PENGGUGAT, terbagi atas:
- 6) 14 (empat belas) toko-toko Uluwatu Boutiques di Bali untuk menjual busana bordir dan barang-barang lain untuk wanita, dan sebagian busana yang dijual diproduksi oleh pabrik di Tabanan yaitu PT.Uluwatu;
 - 7) Kios-kios Uluwatu Boutiques di Metro Department Store;
 - 8) Franchise Uluwatu Boutiques di Malaysia;
 - 9) Penjualan dari website Uluwatu.co.id;
 - 10) Ekspor Langsung;

Bahwa aktivitas bisnis Uluwatu Boutiques tersebut terdiri dari 2 bentuk, yaitu:

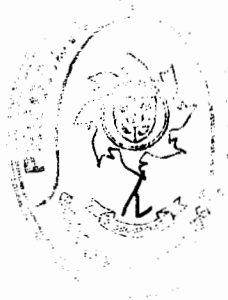
3) Bisnis atas nama TERGUGAT I dilaporkan dengan pajak perorangan.

4) PT. Uluwatu yaitu pabrik yang memproduksi pakaian yang kemudian dipasarkan oleh Uluwatu Boutiques. Bahwa PT. Uluwatu yang memproduksi pakaian tersebut berdiri semasa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga termasuk sebagai harta bersama. Adapun saham PT Uluwatu, terbagi atas:

d) TERGUGAT I sebesar 48%;

e) adik TERGUGAT I (NI NYOMAN SUTI) sebesar 26%; dan

f) adik TERGUGAT I (NI KETUT NERTHI) sebesar 26%;



Bahwa seluruh laba bisnis Uluwatu Boutiques tersebut baik Uluwatu Boutiques maupun PT Uluwatu diambil dan dinikmati langsung oleh TERGUGAT I tanpa pernah ada pembagian hasil saham kepada NI NYOMAN SUTI dan NI KETUT NERTHI;

Kori Restaurant and Bar

r. Kori Restaurant & Bar berdiri tahun 1997 di Tanah dan Bangunan yang dimiliki PENGGUGAT dan TERGUGAT I sejak tahun 1992, sehingga harta ini separuhnya milik PENGGUGAT yang tidak bisa dinikmati PENGGUGAT dan bisnis ini terbagi atas:

3) Kori Restaurant dan Bar;

4) Bisnis katering atas nama Kori Restaurant;

Bahwa bisnis Kori Restaurant and Bar terdaftar dengan nama PT Kori Uluwatu, yang saham dimiliki dan terbagi sebagai berikut:

s. TERGUGAT I sebesar 50%;

t. TERGUGAT II sebesar 50%;

Bahwa nilai seluruh harta tersebut di atas (s/d tahun 2015) diperkirakan kurang lebih Rp. 175.991.822.848 (perkiraan harga jual) dengan perkiraan laba pertahun sebesar Rp. 42.730.784.602. selanjutnya, ditambah hasil yang diambil oleh TERGUGAT I sejak tahun 2005 s/d saat ini dimana PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak dapat nikmati, maka jumlah nilai harta bersama termasuk bisnis dan perusahaan yaitu kurang lebih Rp. 477.690.589.184,-;

Beserta segala sesuatu yang terletak diatas kantor/rumah tersebut, yang telah diletakkan sita jaminan/conservatoir beslag dan diserahkan kepada PENGGUGAT;

3. Membatalkan atau menanggihkan segala upaya hukum atas obyek tanah dan bangunan atas seluruh obyek rumah dan tanah yang diajukan oleh para Tergugat atau kuasa hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau pihak-pihak lainnya yang memperoleh/mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh aset-aset yang telah disita dan untuk diserahkan pada Penggugat baik secara phisik maupun secara administrasi;
5. Memberikan izin pada Penggugat untuk menjual langsung seluruh harta kekayaan/aset-aset Tergugat yang telah disita guna melunasi dengan tunai dan seketika seluruh kerugian-kerugian sebagaimana yang telah diuraikan dalam alinea 10;
6. Menyatakan Para Tergugat dan atau pihak-pihak yang memperoleh/mendapatkan hak dari mereka untuk bersama-sama secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada penggugat setiap harinya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dapat ditagihkan seketika dan pembayarannya

dengan tunai dan sekaligus atas setiap pelanggaran perintah tersebut di atas;

7. Menyatakan keputusan provisi ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun perlawanan;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini, untuk segera mengadili perkara ini dan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR):

1. Mengabulkan Gugatan Harta Bersama PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai Harta Bersama;
3. Menyatakan harta-harta yang dikuasai oleh TERGUGAT II, III, IV, V, VI adalah harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
4. Menghukum TERGUGAT II, III, IV, V, VI dan atau barang siapa yang memperoleh/mendapatkan untuk bersama-sama secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk menyerahkan Harta yang dikuasainya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
5. Menyatakan atas Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan dibagi seperdua bagian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I setelah putusan ini dibacakan dalam persidangan;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, III, IV, V, VI dan atau barang siapa yang memperoleh/mendapatkan untuk bersama-sama secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk menyerahkan Harta yang dikuasainya untuk diserahkan kepada PENGGUGAT atas harta bersama



seperdua bagian dengan seketika, sekaligus setelah amar putusan ini dibacakan;

7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Marital atas:

Rumah Pertama Tempat Tinggal PENGUGAT dengan TERGUGAT I bersama anak-anak:

a. Rumah asli keluarga, di Sanur:

Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Denpasar Bali dengan luas 2.500M2 (meter persegi)/25 (duapuluh lima) are, SERTIPKAT HAK MILIK No. 257 dan No. 258 atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut:

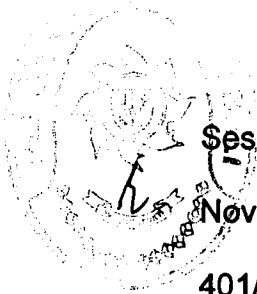
Sebelah Utara : Villa Ida Bagus Tarka;

Sebelah Timur : Villa;

Sebelah Selatan : Villa;

Sebelah Barat : Jalan Tanjung;

Kurang lebih senilai Rp. 18.000.000.000;



Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 338/48/Dps.s/1986 tertanggal 21 November 1986 seluas 2000 M2 dan Akta Jual Beli No. 401/68/Dps.s/1987 tertanggal 11 Juli 1987 seluas 500 M2 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I menurut Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama;

Rumah Baru Keluarga

b. Rumah Baru keluarga Sanur:

Tanah dan Bangunan di Jalan Pengembak No. 12 Sanur-Denpasar Bali, dengan luas 990 M2 SERTIPKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I.

Sebelah Utara : Villa;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Bedeng;

Kurang lebih senilai Rp. 8.752.000.000;

Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut dibeli tahun 2003 masih diperoleh sepanjang perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga masih termasuk dalam Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai Harta Bersama;

Kori Restaurant and Bar

c. Kori Restaurant Kuta:

Tanah dan Bangunan yang diberi nama Kori Restaurant & Bar di Jalan Gang Poppies II, Kuta, Kuta, Badung, Bali, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1357 luas 1.000M2 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Rumah;

Sebelah Timur : Gang Kecil;

Sebelah Selatan : Jalan Gang Poppies II;

Sebelah Barat : Rumah Bapak Salendra;

Kurang lebih senilai Rp.14.000.000.000;

Peralihan hak atas tanah SERTIPIKAT HAK MILIK No.1357 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV di Denpasar;

Kedonganan

d. Kedonganan Kuta:

TANAH KOSONG di Jalan Batas Desa Kauh, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali seluas 3.650M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2486/909 atas nama TERGUGAT I.

Sebelah Utara : Bungalow Gede Nata;

Sebelah Timur : Restaurant;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan Pantai;

Kurang lebih senilai Rp. 7.300.000.000;

Bahwa peralihan hak atas tanah dari Penjual kepada TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli No.122/2002 tertanggal 30 April 2002 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII;

Toko Aleang, Kuta

e. Toko Aleang Kuta:

Tanah untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace (Toko Aleang) di Jalan Legian Kuta No. 210, Kuta luas 190 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK No. 4600/501, pinjam nama TERGUGAT IV, ayah TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Pertokoan;

Sebelah Timur : Jalan Legian;

Sebelah Selatan : Gang Kecil;

Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 7.750.000.000;

Bahwa TERGUGAT IV memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.657/KT/1994 tertanggal 29 Juni 1994 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V dan telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT I;

Toko Sanur

f. Toko Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk Toko namanya Uluwatu Handmade Balinese Lace di Jalan Danau Tamblingan Desa Sanur, Denpasar Bali luas 220M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2306 atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Gang Kecil Bumi Ayu;
Sebelah Timur : Jalan Danau Tambingan;
Sebelah Selatan : Toko;
Sebelah Barat : Rumah Pribadi;

Kurang lebih senilai Rp. 5.200.000.000;

Bahwa TERGUGAT I memiliki Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/2001 tertanggal 23 Februari 2001 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IX yang telah didaftarkan pada TURUT TERGUGAT II.

Kantor Baru Uluwatu

g. Kantor Uluwatu, Sanur:

Tanah dan Bangunan untuk kantor di Jalan By pass Sanur Denpasar Bali dengan luas 1.200M2 SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT I atau Penggantinya;



Sebelah Utara : Tanah Kosong
Sebelah Timur : Langit Biru (BLB)
Sebelah Selatan : By Pass Sanur
Sebelah Barat : Tanah Milik dan Bagunan (Love Kopi)

Kurang lebih senilai Rp. 22.000.000.000

Desa Unggasan, Bukit

h. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong di Desa Unggasan Kuta kab Badung, Bali luas 17.100M2, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 030/2002 No. 33-XI-2002 Tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT I;

Sebelah Utara : Ladang/tanah kosong;

Sebelah Timur : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Selatan : Ladang /tanah kosong;

Sebelah Barat : Jurang;

Kurang lebih senilai Rp. 34.200.000.000;

Bahwa tanah tersebut telah dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT;

i. Desa Unggasan, Bukit, Kuta-Bali:

Tanah Kosong Jalan Desa Unggasan, Kuta, Badung, Bali luas 2.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 214 atas nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli 29/2002 Tanah No. 33-XI-2002 tanggal 10-10-2000 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VIII yang telah diregister pada TERGUGAT V;

Sebelah Utara : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Sebelah Timur : Tanah Milik;

Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Sebelah Barat : Tanah yang dibeli atas nama TERGUGAT I;

Kurang lebihsenilai Rp. 5.000.000.000;

Bahwa Tanah tersebut dialihkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT.

Pantai Siyut, Gianyar

j. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG dengan luas 4220 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1233 ATAU 982/33 atas nama TERGUGAT II;

Sebelah Utara : Tanah Milik Kanda;

Sebelah Timur : Telabah;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Mobil;

Sebelah Barat : Telabah;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994. Bahwa peralihan hak atas tanah di buat di hadapan TURUT TERGUGAT VI dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III dan pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT VI;

k. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 5.480M2 SERTIPKAT HAK MILIK No. 1232 atau 980/1232 atas nama TERGUGAT II beli 1994 dari I Made Mobil dengan Akta Jual Beli No. 60/Kec.Gia/1994 tertanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa sesuai Pernyataan TERGUGAT II tanah kosong tersebut adalah harta TERGUGAT I yang meminjam nama TERGUGAT II sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994 dan pada tahun 2013 dijual oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT VI;

l. Poin I dihapus;

m. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 2.175 M2 SERTIPKAT HAK MILIK 1029 atas nama TERGUGAT I tahun 1995 dari I Nyoman Nurimen yang peralihan hak atas tanah dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli No.495/2005 tertanggal 15 September 2005 di hadapan TURUT TERGUGAT VII dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan

sepengetahuan PENGGUGAT. Selanjutnya, pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

n. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 4.500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1115 atas nama TERGUGAT I beli 1996 dari I Mambal yang peralihan hak atas tanah tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT X yang telah diregister pada TURUT TERGUGAT III;

Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Bahwa kemudian Pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;



o. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 500M2 SERTIPIKAT HAK MILIK 1184 atas nama TERGUGAT I yang dibeli pada tahun 1998 dari I Gusti Putu Kepeng dan peralihan hak atas tanah tersebut dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT X, serta telah diregister pada TURUT TERGUGAT III. Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT I telah mengalihkan hak atas tanah kepada TERGUGAT III melalui Akta Jual Beli tertanggal 19 September 2005 dan telah diregister pada TURUT TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

p. Desa Tulikup, Gianyar, Gianyar, Bali:

TANAH KOSONG seluas 1560 M2 SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1141 atas nama TERGUGAT I yang dibeli dari I Ketut Duluh sesuai dengan Akta Jual Beli No. 56/ Kec Gianyar/ 1996 tertanggal 12 Juni 1996 di hadapan TURUT TERGUGAT VI yang kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT I mengalihkan Hak Atas Tanah tersebut kepada TERGUGAT III sesuai dengan Akta Jual Beli No.496/2005 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT VII.Bahwa kemudian pada tahun 2013 dijual lagi oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI padahal belum diregister pada TERGUGAT VII;

Harta Bersama dalam bentuk Saham-Saham;

- q. Saham sebanyak 48% PT. Uluwatu, Jalan Mawar VI, Grok Gak Gede, Tabanan, Bali milik TERGUGAT I;
- r. Saham sebanyak 50% PT. Kori Uluwatu, Jalan Poppies II, Kuta, Bali milik TERGUGAT I;

- 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi atau Uit Voerbaar bij Vorrade;
- 9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 873/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 16 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

▪ **DALAM KONPENSI:**

- **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem tersebut;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V tersebut;

- **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

- **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

▪ **DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

▪ **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 11.446.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 873/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 16 Mei 2017 diucapkan telah dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I, III dan IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh I Wayan Sumardi, S.Kom, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa isi putusan Nomor 873/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Mei 2017, telah

diberitahukan kepada Tergugat II, Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2017, Kuasa Tergugat VI diberitahukan pada tanggal 22 Juni 2017, Kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2017, Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2017, Turut Tergugat V pada tanggal 30 Mei 2017, Turut Tergugat VIII pada tanggal 31 Mei 2017, Kuasa Turut Tergugat IX pada tanggal 6 Juni 2017, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pdt.G/2015/PN.Dps kepada Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat X dilakukan melalui surat permohonan delegasi/bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 31 Mei 2017 Nomor : W24.U1/2186/Hk.02/5/2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding No. 45/Pdt.Banding/2017/PN.Dps, tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding II / Tergugat II, pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding III / Tergugat III, pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding IV/Tergugat IV, pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding V/Tergugat V, pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding VI/Tergugat VI melalui mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam surat Nomor: W.24-U1/2184/HK.02/5/2017 tanggal 31 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2017, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 2 Juni 2017, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 12 Juni 2017, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 2 Juni 2017, Turut Terbanding V/Turut Tergugat V pada tanggal 2 Juni 2017, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI pada tanggal 12 Juni 2017, Turut Terbanding

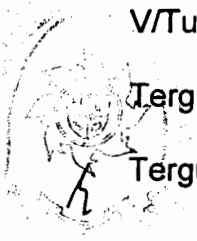
VII/Turut Tergugat VII pada tanggal 12 Juni 2017, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII pada tanggal 2 Juni 2017, Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX pada tanggal 2 Juni 2017 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat X pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Juni 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 13 Juli 2017, Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 13 Juli 2017, Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 13 Juli 2017, Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 13 Juli 2017, Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 13 Juli 2017, Terbanding VI/Tergugat VI melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan surat tanggal 3 Juli 2017, Nomor W24.U1/2613/Hk.02/7/2017, kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2017, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 6 Juli 2017, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII dan Turut Terbanding X/Turut Tergugat X melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan surat tanggal 3 Juli 2017, Nomor W24.U1/2612/Hk.02/7/2017, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 13 Juli 2017, Turut Terbanding V/Turut Tergugat V pada tanggal 13 Juli 2017, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII pada tanggal 13 Juli 2017, dan kepada Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX pada tanggal 7 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Pembanding / Penggugat, Para Terbanding / Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada

Pembanding / Penggugat tertanggal 2 Juni 2017, kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding VI/Tergugat VI melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan surat tanggal 31 Mei 2017, Nomor W24.U1/2185/Hk.02/5/2017, kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2017, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 2 Juni 2017, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII dan Turut Terbanding X/Turut Tergugat X melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan surat tanggal 31 Mei 2017, Nomor W24.U1/2188/Hk.02/5/2017, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 2 Juni 2017, Turut Terbanding V/Turut Tergugat V pada tanggal 2 Juni 2017, Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII pada tanggal 2 Juni 2017, dan kepada Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX pada tanggal 2 Juni 2017 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

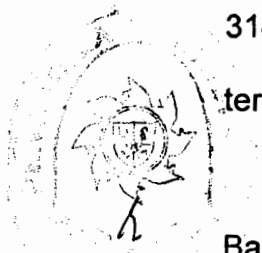
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 16 Mei 2017, serta surat Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding/Penggugat tanggal 20 Juni 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat Memori Banding tanggal 20 Juni 2017 tersebut, pihak Pemanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pdt.G/2015/PN.Dps tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda T.I.III.IV-2 berupa Putusan pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 130 Pdt.G/2009/PN.Dps, tanggal 16 Februari 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 47/PDT/2010/PT.Dps, tanggal 25 Juni 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2623/Pdt/2010, tanggal 18 Mei 2011, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 314/PK/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2014 saat ini putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.



Bahwa putusan tersebut perlu ditelaah lagi mengenai isi putusan tersebut, karena dalam putusan tersebut diatas ada kepastian hukum dan pandangan hukum yang tidak diperiksa dengan teliti oleh Judex Facti/pengadilan tingkat pertama.

2. Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor :130/Pdt.G jo. Nomor 47/Pdt/2010/PT.Dps jo Nomor 2623K/Pdt/2010 jo Nomor 314 PK/PDT/2012 bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut melekat asas Ne Bis In Idem;

- Bahwa Pembanding sangat keberatan faktanya dalam proses persidangan *Judex Factie* tidak melaksanakan apa yang menjadi dasar dari :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002 disebutkan :

" Kriteria "asas Ne Bis In Idem" dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini adalah dua perkara gugatan perdata yang 1. Para pihaknya sama, 2. Materi pokok gugatannya sama; 3. Petitumnya sama"

- Bahwa PENGGUGAT keberatan dengan putusan *Judex Facti*, *karena adapun alasan/posita/objek dan dasar hukum yang diajukan PENGGUGAT berbeda antara Gugatan Harta Bersama dengan Gugatan Perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 130/ Pdt.G/2009/Pn.Dps,Tanggal 16 Februari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 47/Pdt/2010/Pt.Dps Tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Ri No. 2623k/Pdt/2010 Tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali No: 314/Pk/Pdt/2012 Tanggal 28 Mei 2014 dan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara a quo juga berbeda;*
- Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah *gugatan terhadap harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I hingga saat ini yang belum pernah ada pembagian yang jelas karena TERGUGAT I tidak pernah mau untuk melakukan pembagian harta padahal perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I*

telah diputus cerai sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No: 1428 K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007 (in casu Bukti P-23,) yang mana tindakan dari TERGUGAT I a quo telah menimbulkan kerugian yang besar terhadap PENGUGAT anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT I;

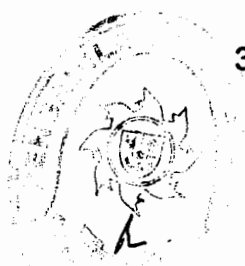
- Bahwa Gugatan Perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 130/Pdt.G/2009/Pn.Dps Tanggal 16 Februari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 47/Pdt/2010/PT.Dps Tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2623k/Pdt/2010 Tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No: 314/Pk/Pdt/2012 Tanggal 28 Mei 2014, *saat ini putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap dimana gugatan perkara sebagaimana putusan di atas adalah gugatan komulasi antara nafkah anak dengan gono gini, sehingga Mahkamah Agung RI menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa gugatan terhadap uang nafkah anak tidak ada hubungannya dengan harta bersama, maka gugatan nafkah anak hanya dapat diajukan tersendiri atau bersamaan dengan gugatan perceraian.*
- *Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onankelijke Verklaard), masih dapat diajukan kembali dengan dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti yang menguatkan dalik-alil a quo;*



- Bahwa Begitu pula dengan para pihak dalam perkara a quo juga berbeda, dimana dalam Gugatan Perkara No. 873/Pdt.G/2015/PN.Dps a quo, para pihaknya:

1. Ni Made Jati, beralamat di Jl. Pengembak Gang III No. 29, Sanur – Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
TERGUGAT I;

2. I Ketut Denda, beralamat di Gang Poppies I, Banjar Pengabetan, Kuta-Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;



3. I Ketut Asih, beralamat di Jl. Kubu Anyar No. 32 Tuban, Kuta-Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
TERGUGAT III;

4. I Nyoman Ada, beralamat di Gang Poppies I, Banjar Pengabetan, Kuta-Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
TERGUGAT IV;

5. Steven Palmer, Surfer Girl Jl. Legian 138 Kuta Bali 80361, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT V;

6. Willie Winoto, Jaya Rattan Furniture Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40, Jakarta Barat 11720, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
TERGUGAT VI;

7. Badan Pertahanan Nasional Badung yang beralamat Jl. Dewi Saraswati No.3 Seminyak, Kuta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TURUT

TERGUGAT I;

8. Badan Pertahanan Nasional Denpasar yang beralamat di Jl. Pudak No.7 Denpasar Timur, Denpasar – Bali, untuk selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT II;

9. Badan Pertahanan Nasional Gianyar yang beralamat di Jl. Sahadewa No.7 Komplek Civic Centre, Gianyar – Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai.....



.....TURUT TERGUGAT III;

10. Notaris/PPAT Sugiarti Hostiadi, SH. Denpasar yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 84, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai..... TURUT TERGUGAT IV;

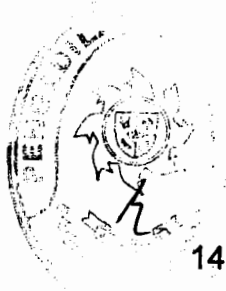
11. Notaris / PPAT I Wayan Sugita, SH. Yang beralamat di Jl. Patimura No. 63 Denpasar Utara, Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....TURUT TERGUGAT

V;

12. Pensiunan Notaris/PPAT Gianyar Ni Wayan Sukarmini, SH.,
sekarang beralamat di Jl. Ceroring No. 1
Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut
sebagai..... TURUT TERGUGAT
VI;

13. Notaris/PPAT Agus Satoto SH., Mhum. Gianyar yang beralamat di
Jl. Raya Batubulan Dsn. Kapal
Batubulan, Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut
sebagai..... TURUT TERGUGAT
VII ;



14. Notaris/PPAT Nyoman Sutjining, SH., Badung yang beralamat Jl.
Dewi Sri No. 18 B1 A, Krobokan, Kuta,
Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....TURUT TERGUGAT
VIII;

15. Notaris/PPAT I Ketut Suarjana, SH., Denpasar yang beralamat di
Jl. Gunung Agung-komplek pertokoan Bali G, Griya Husada No.
11B Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut
sebagai..... TURUT TERGUGAT
IX;

beralamat di

Jl. Udayana No. 164

Desa Buruan-Blah Batuh, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....TURUT

TERGUGAT X.

Sedangkan pada Gugatan Perkara sebagaimana Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar No: 130 Pdt.G/2009/Pn.Dps
Tanggal 16 Februari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi
Denpasar No: 47/Pdt/2010/PT.Dps Tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan
Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2623k/Pdt/2010 Tanggal 18 Mei 2011
Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No:
314/Pk/Pdt/2012 Tanggal 28 Mei 2014, para pihaknya:



Michael Patrick Donnely : PENGGUGAT

Ni Made Jati : TERGUGAT

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil PARA TERGUGAT
adalah *tidak berdasar karena substansi dan pihak-pihak yang
berperkara dalam kedua perkara a quo adalah berbeda, sehingga
perkara ini tidak ne bis in idem*, oleh karenanya dalil PARA
TERGUGAT harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat
diterima.

Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H. " Hukum Acara
Perdata", Cet. Ketujuh, April 2008, diterbitkan Sinar Garfika, pada
halaman 447 menyebutkan :

“Syarat lainyang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya Ne Bis in Idem dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama , yang dianggap sama pihaknya meliputi :

- Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti “***
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti”***

Syarat ini secara tegas disebut dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu, kalau perkara yang belakangan tidak sama pihaknya dengan Putusan terdahulu, tidak dapat diterapkan Ne Bis In Idem.”

DALAM PROVISI :



Dalam Provisi Majelis telah memutuskan :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat**

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat juga keberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang tidak mengabulkan sita marital atas harta bersama antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I karena pada waktu sebelumnya pernah diletakkan sita marital atas harta bersama tersebut;

1. Bahwa Majelis telah keliru menolak tuntutan Provisi Penggugat sebab:

- a. Apabila Majelis Hakim menggali lebih jauh tentang pokok perkara telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena adanya hak yang melekat pada harta bersama dan dikawatirkan akan berpindah tangan**

dan telah terbukti dengan bertambahnya para pihak dalam perkara Aquo telah terjadi pengalihan hak-hak yang sepatutnya merupakan harta bersama;

- b. Bahwa putusan Majelis Hakim atas penolakan tuntutan Provisi Penggugat, secara acontrario Majelis telah memperkenankan sebelumnya disebut Tergugat I saat ini Terbanding I untuk mengalihkan harta milik bersama untuk kepentingannya diri sendiri, dalam hal ini Majelis tidak berupaya untuk menegakkan hukum terkhusus dalam tindakan preventif karenanya putusan dimaksud tidaklah bijaksana;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING secara tegas berkeberatan dengan seluruh pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo, kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Eksepsi.

Bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING tegaskan terkait perjanjian Singapura tahun 2003, PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING mengakui dan tidak membantah tentang adanya perjanjian Singapura a quo dan pada pokoknya dalam perjanjian a quo PENGGUGAT dan TERGUGAT I (Para Pihak) setuju tentang keberadaan harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan sejak tahun 1985 s/d tahun 2003, serta setuju untuk membagi sama besar atau 50:50 sesuai dengan hukum Indonesia. Perjanjian singapura a quo tidak jadi dilaksanakan dikarenakan TERGUGAT I bertemu dengan kuasa hukunya yaitu Ida Bagus Wikantara sekitar April 2005 dan menggugat perceraian yang didasarkan pada Akta Perkawinan No.

299/1996 yang merupakan akta palsu, sehingga dasar TERGUGAT I menyangkal perjanjian Singapura tahun 2003 adalah setelah bertemu dengan kuasa hukumnya tersebut;

Bahwa dalil PARA TERGUGAT yang menyangkal perjanjian Singapura 2003 dan mengaitkan dengan gugatan a quo telah ne bis in idem adalah keliru yaitu perjanjian Singapura 2003 adalah kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan sah menurut hukum dan tidak ada hubungan dengan gugatan *ne bis in idem*, hal ini sebagaimana telah PENGGUGAT jelaskan pada huruf B tentang bantahan atas eksepsi PARA TERGUGAT bahwa gugatan a quo tidak *ne bis in idem*;



- Bahwa PENGGUGAT keberatan dengan putusan Judex Facti, ***karena adapun alasan/posita/objek dan dasar hukum yang diajukan PENGGUGAT berbeda antara Gugatan Harta Bersama dengan Gugatan Perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 130/ Pdt.G/2009/PN.Dps, Tanggal 16 Februari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 47/Pdt/2010/Pt.Dps Tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Ri No. 2623k/Pdt/2010 Tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali No: 314/Pk/Pdt/2012 Tanggal 28 Mei 2014 dan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara a quo juga berbeda;***
- Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah ***gugatan terhadap harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I hingga saat ini yang belum pernah ada pembagian yang jelas karena TERGUGAT I tidak pernah mau untuk melakukan pembagian harta padahal***

perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah diputus cerai sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No: 1428K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007 (in casu Bukti P-23,) yang mana tindakan dari TERGUGAT I a quo telah menimbulkan kerugian yang besar terhadap PENGGUGAT anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

- *Bahwa Gugatan Perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 130 /Pdt.G/2009/Pn.Dps, Tanggal 16 Februari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 47/Pdt/2010/PT.Dps Tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2623k/Pdt/2010 Tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No: 314/Pk/Pdt/2012 Tanggal 28 Mei 2014, saat ini putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap dimana gugatan perkara sebagaimana putusan di atas adalah gugatan komulasi antara nafkah anak dengan gono gini, sehingga Mahkamah Agung RI menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa gugatan terhadap uang nafkah anak tidak ada hubungannya dengan harta bersama, maka gugatan nafkah anak hanya dapat diajukan tersendiri atau bersamaan dengan gugatan perceraian.*
- *Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onankelijke Verklaard), masih dapat diajukan kembali dengan dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti yang menguatkan dalik-dalil a quo;*

- Bahwa Majelis telah keliru menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima, karena perkara dimaksud tidak sepatutnya Nebis In Idem;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat apa yang menjadi pokok perkara antara Perkara yang disebut sebagai Idem dengan Perkara Aquo dan apa yang menjadi maksud dan apa yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan dalam perkara yang disebut Idem tersebut, untuk itu haruslah terlebih dahulu dinilai hal-hal sebagai berikut:
- Apakah ada korelasi yang menjadikan perkara dimaksud idem dengan perkara Aquo, Bahwa Gugatan Perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 130/Pdt.G/2009/Pn.Dps Tanggal 16 Februari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 47/Pdt/2010/PT.Dps Tanggal 25 Juni 2010 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2623k/Pdt/2010 Tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No: 314/Pk/Pdt/2012 Tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana dijelaskan diatas *adalah gugatan komulasi antara nafkah anak dengan gono gini, sehingga Mahkamah Agung RI menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa gugatan terhadap uang nafkah anak tidak ada hubungannya dengan harta bersama, maka gugatan nafkah anak hanya dapat diajukan tersendiri atau bersamaan dengan gugatan perceraian, gugatan dimaksud berbeda pokok gugatan pada perkara nomor; 873/ Pdt.G/2015/PN.DPS tanggal 16 April 2017, yang pada pokoknya perihal harta bersama yang tidak dipungkiri oleh para pihak,*

karenanya sangat tidak berdasar pada keadilan apabila perkara ini harus berhenti karena alasan nebis in idem dan tidak melanjutkan pemeriksaan dan memutuskan pokok perkara sedang parapihak telah mengakui adanya harta bersama dan ada perjanjian kedua belah pihak akan membagi harta bersama sebagaimana disebut sebelumnya, menyatakan putusan sebagai nebis in idem dengan dasar pertimbangan sudah asas putusan yang berkekuatan hukum tetap saja dengan maksud perkara tidak perlu diperiksa lebih jauh sedang diketahui yang menjadi pokok perkara telah nyata adanya harta bersama yang harus dibagi merupakan pertimbangan keliru atau menggunakan dasar pandangan yang sempit, sebab dengan tidak dilanjutkannya pemeriksaan pada pokok perkara sedangkan dasar hak bagi Pembanding telah nyata dapat memperoleh bahagian dari harta bersama merupakan bentuk pemerkosaan hak-hak memperoleh keadilan, dengan dihadapkannya prinsip keadilan atau pemerkosaan terhadap hak-hak memperoleh keadilan sepatutnya Majelis kembali kepada filosofi hukum dan tidak lagi hanya berkutat pada norma atau ilmu hukum positif atau dengan kata lain kami sebutkan sebagai berikut " apabila ada dua pertentangan hukum yang tidak mampu diselesaikan oleh ilmu hukum itu sendiri maka sepatutnya harus dijawab oleh filsafat hukum", maka untuk pertentangan antara Keadilan dengan norma nebis in idem yang dalam perkara ini juga tidak ditemukan maka seharusnya Majelis Hakim tetap berpedoman pada filsafat hukum yang disampaikan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus yaitu "*Fiat Justitia ruat caelum*" yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh, yang merupakan



pundasi hukum dan patut dijadikan dasar untuk menyidangkan kembali Perkara Aquo pada pada tingkat Pengadilan Tinggi

- Bahwa dengan demikian jelas *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa " subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pembanding dahulu Penggugat yang telah diuraikan dalam Memori Banding telah membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Factie* tidak tepat dan keliru sebab gugatan yang diajukan oleh Pembanding tidak mengandung unsur *ne bis in idem*.

DALAM REKONPENSİ :

Pembanding tidak berkeberatan dalam hal ini

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

Pembanding tidak berkeberatan dalam hal ini.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Pembanding/Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menerima seluruh gugatan Pembanding/Penggugat dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Banding di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan khusus untuk penerapan asas Nebis In Idem, pertimbangannya telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, didalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sekaligus sebagai tanggapan atas alasan keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang dikemukakan di dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa didalam praktek Peradilan, sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kamar Perdata) yang dijadikan sebagai pedoman didalam memutus suatu perkara, menyatakan bahwa " Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan para pihak dalam perkara aquo dengan para pihak dalam perkara nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Pebruari 2010 pada prinsipnya adalah sama yakni antara Michael Patrick Donelly melawan Ni Made Jati, walaupun didalam perkara aquo ditambahkan beberapa pihak lain sebagai Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi keberadaan pihak lain tersebut sangat ditentukan oleh keberadaan Tergugat I Ni Made Jati, dalam hubungannya dengan obyek sengkata ;

Bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang ternyata sama dengan obyek sengketa dalam perkara nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 47/PDT/2010/PT.DPS jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2623K/Pdt/2010 jo putusan Peninjauan Kembali nomor 314/PK/Pdt/2012 terhadap obyek sengketa tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif, yang berarti status obyek sengketa telah ditentukan dalam putusan terdahulu (putusan PK no. 314/PK/Pdt/2012) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar no. 873/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Mei 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama, maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement Voor de Buiten Gewestan (Rbg)*, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, oleh kami **I KETUT GEDE, S.H., M.H.**, Ketua/Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan **I WAYAN KOTA, S.H., M.H.** dan **HIDAYATUL MANAN, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 120/Pen.Pdt/ 2017/PT DPS. tanggal 25 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

I KETUT GEDE, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

ttd

1. **I WAYAN KOTA, S.H., M.H.**

2. **HIDAYATUL MANAN, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp	<u>139.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Untuk salinan resmi
Denpasar, 28 Agustus 2017
Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid, S.H., M.Hum. 
NIP :19621231 198503 1 054

Catatan : I

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis**, tanggal **14 September 2017**, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, Tertanggal 28 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada **I Wayan Sedana, SH, M.Kn.** (Kuasa Terbanding I, III dan IV), **Ketut Suwiga Arya Dauh, SH** (Kuasa Terbanding VI), **BPN Denpasar** (Turut Terbanding II), **Notaris Sugiarti Hostiadi, SH** (Turut Terbanding IV) dan **Notaris I Wayan Sugita, SH** (Turut Terbanding V)

Catatan II

Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017**, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, Tertanggal 28 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada **Ketut Alit Nariasih Dadu, SH** (Turut Terbanding X), **BPN Kabupaten Gianyar** (Turut Terbanding III), **Agus Sasoto, SH, M.Hum** (Turut Terbanding VI), **I Nengah Renaya, SH, S.Pd** (Turut Terbanding VI)

Catatan III

Dicatat disini bahwa pada hari **Jumat**, tanggal **22 September 2017**, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, Tertanggal 28 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada **Steven Palmer** (Terbanding V), **I Ketut Denda** (Terbanding II) dan **Notaris I Ketut Suarjana, SH** (Turut Terbanding IX)

Catatan : IV

Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017**, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, Tertanggal 28 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada **Notaris Nyoman Sutjining, SH** (Turut Terbanding VIII) dan **BPN Badung** (Turut Terbanding I)

Catatan : V

Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2017**, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, Tertanggal 28 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada **Kuasa Pembanding**

Panitera

Mustafa Djafar, SH. MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

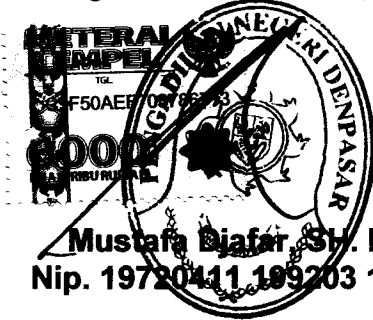
Catatan VI

dicatat disini bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Michael Patrick Donelly mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, Tertanggal 28 Agustus 2017, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera

Mustafa Djafar, SH. MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

Untuk fotocopy turunan resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar



Dicatat disini bahwa fotocopy turunan resmi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, Tertanggal 28 Agustus 2017, diberikan kepada dan atas permintaan **Michael Patrick Donelly** (Pembanding) pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Upah Tulis	Rp. 19.800,-
Jumlah	Rp. 25.800,-

BK No. : 969

Tgl. 23 OKT 2017